

PAD Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Baru Raih 1,3 Juta di Triwulan Pertama

RETRIBUSI DAERAH



ILMUDASAR.COM

<https://www.ilmudasar.com/2017/09/Pengertian-Fungsi-Objek-dan-Pemungutan-Retribusi-Daerah-adalah.html>

PANGGUNGREJO, Radar Bromo

Pemkot Pasuruan menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pemakaian kekayaan daerah. Nilainya ditarget sangat kecil lantaran hanya Rp 6,5 juta tahun ini. Hingga akhir triwulan pertama, realisasinya mencapai Rp 1,3 juta.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP) Kota Pasuruan, Yudie Andhi mengungkapkan target retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun ini sama dengan tahun lalu. Peralnya, potensinya fluktuatif atau naik turun.

“Kami tidak bisa memastikan potensi dari retribusi ini secara riil. Sebab, ini kan bergantung pada pemakaian kekayaan daerah itu sendiri,”ungkapnya.

Yudie menjelaskan retribusi ini sendiri bergantung pada penjualan dari hasil aset dan kekayaan daerah yang digunakan oleh warga. Hasil penjualan inilah yang masuk retribusi. Dan, sampai akhir Maret lalu, realisasinya sebesar Rp 1,3 juta dari target Rp 6,5 juta.

Ia lantas mencontohkan trotoar jalan di perkotaan yang merupakan aset milik Pemkot. Lalu ada warga yang hendak merendahkan atau membongkar trotoar ini untuk digunakan sebagai tempat usahanya, maka warga tersebut harus memberikan ganti rugi.

“Pemilik usaha itu harus membayar ganti rugi sesuai kesepakatan. Namun tentunya, dengan catatan usahanya sudah memiliki izin. Yang perlu dicatat, ini tidak boleh untuk lahan parkir,”sebutnya. **(riz/fun)**

Sumber Berita :

<https://radarbromo.jawapos.com/2019/06/14/pad-retribusi-pemakaian-kekayaan-daerah-baru-raih-13-juta-di-triwulan-pertama/>

Catatan :

1. Dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menyebutkan bahwa:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh daerah (Pasal 1 ayat 17);
 - b. Setiap orang atau badan yang akan memakai kekayaan daerah wajib mengajukan permohonan izin kepada walikota (Pasal 2 ayat 1);
 - c. Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, diberikan atas dasar permohonan secara tertulis dari yang bersangkutan dengan persyaratan : foto kopi KTP/kartu identitas lainnya yang sah; foto kopi identitas badan hukum; foto kopi lunas PBB pada tahun berkenaan; peta lokasi yang akan dipakai/dimanfaatkan; rencana pemanfaatannya; surat pernyataan kesanggupan mengembalikan dalam keadaan baik dan terawat seperti semula; dan/atau persyaratan rekomendasi dari instansi terkait yang diperlukan sesuai dengan jenis pemakaian kekayaan daerah (Pasal 2 ayat 2);
 - d. Pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan dalam jangka waktu pendek atau harian diberikan dalam bentuk surat izin yang disesuaikan dengan jenis pemakaian kekayaan daerah tersebut dan berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang (Pasal 2 ayat 3);
 - e. Pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan dalam jangka waktu bulanan atau tahunan dilakukan dalam bentuk perjanjian sewa menyewa (Pasal 2 ayat 4); paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 2 ayat 5).
2. Dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menyebutkan bahwa:

- a. Pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah (Pasal 1 ayat 2); tanah; ruangan/gedung; bangunan tempat usaha (ruko, toko, kios/bedak/kantin); bangunan untuk kantor dan rumah tangga; bangunan rusunawa; papan reklame; taman kota; lapangan, stadion, dan gelanggang olah raga (GOR); tenda; kendaraan; alat-alat berat, alat pertanian; peralatan mesin industri dan; jasa rantai jemur, *seed cleaner*, selep pada kebun benih, dan sewa gedung untuk rumput laut;
- b. Dikecualikan dari kewajiban membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian jalan umum, tanah, trotoar, berm, dan saluran kota untuk penggalian dan atau pemancangan tiang listrik / telepon/pipa gas/pipa air atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon yang tidak mengubah fungsi dari jenis pemakaian kekayaan Daerah tersebut tetapi yang bersangkutan diwajibkan mengajukan izin kepada Walikota dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 (Pasal 1 ayat 2);
- c. Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan lamanya pemakaian (Pasal 1 ayat 3)